

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BENGKULU  
DAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUS SHOLEH  
TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR: 4144/UN30.9/HK/2019

NOMOR: B/1246/UN45.2/HK.07.00/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Achmad Aminudin, MSi** selaku Dekan FISIP Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FISIP Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Akmal, Sos. MA.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikus Saleh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fisip Universitas Malikus Saleh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan l'tikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan. PARA PIHAK setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Dasar Hukum**

Dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336.**
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);**
3. **PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;**

4. Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain; maka:

#### **TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi,

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup kerjasama antara PARA PIHAK mencakup bidang-bidang di bawah ini:

- a. Pengelolaan perguruan tinggi;
- b. Pendidikan;
- c. Penelitian; dan/atau
- d. Pengabdian kepada masyarakat.

#### **BENTUK KEGIATAN KERJASAMA**

##### **Pasal 4**

Kerjasama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk:

- a. Kontrak Manajemen;
- b. Program kembar;
- c. Program gelar ganda (dual degree);
- d. Program Pemindahan kredit;
- e. Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik;
- f. Pemanfaatan bersama sumberdaya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- g. Penerbitan bersama karya ilmiah;
- h. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain; dan atau
- i. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 5**

(1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK.

- (2) Evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.
- (5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila
  - a. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini;

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan –pada anggaran PARA PIHAK sesuai kesepakatan.

## **PENANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 8**

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
- (2) PIHAK PERTAMA menunjuk Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Bengkulu melaksanakan;
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikuss Saleh.

## **MUSYAWARAH MUFAKAT**



Pasal 9  
segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

#### PENUTUP

#### Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Bandung, 11 Juli 2019




DEKAN FISIP  
UNIVERSITAS BENGKULU

  
DR. ACHMAD AMINUDIN, MSI  
NIP. 196006091988031002



DEKAN FISIP  
UNIVERSITAS MALIKUS SHOLEH

  
DR. AKMAL, S.SOS. MA.  
NIP. 196410092001121001